

BUPATITANAHLAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAHLAUT
NOMOR 125 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATITANAHLAUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun

2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.

BAE I KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan jatah hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD Kabupaten Tanah Laut.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

13. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
15. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/ atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Bertentangan dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/ atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DESA

Pasal 2

Jenis Peraturan di Desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

Pasal 3

Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerja sama Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III
PERATURAN DESA

Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga Desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Penyusunan

Paragraf 1
Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa
Pasal 6

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama,
- (6) Pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah dibuat oleh Pemerintah Desa.
- (7) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan dari/atau melakukan konsultasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka rancangan Peraturan Desa tidak dapat dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dengan BPD walaupun sudah dikonsultasikan kepada Camat.
- (8) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dengan BPD kembali setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan/atau dipenuhi dan waktu pelaksanaannya ditentukan kemudian oleh Pemerintah Desa.

Paragraf2
Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD
Pasal 7

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada Pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan SPD.

Bagian Ketiga
Pembahasan

Pasal 8

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- ~ Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Rancangan Peraturan Desa sah menjadi Peraturan desa dan wajib diundangkan dalam Lembaran Desa.

Bagian Kelima Pengundangan

Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa mengundangan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Bagian Keenam Penyebarluasan

Pasal 13

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/ atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dapat melalui media massa dan/ atau papan pengumuman yang dipasang di tempat tertentu.
- (4) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti Kantor Desa, Balai Desa, dan wilayah dusun.
- (5) Wilayah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan jumlah wilayah dusun di Desa masing-masing.
- (6) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat bersumber dari APBDes.
- (7) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dibuat atau disebarluaskan melalui media sosial.

BABN
EVALUASIDANKLARIFIKASERATURADESA

Bagian Kesatu
Evaluasi

Vasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila kewenangan pelaksanaan evaluasi dilimpahkan kepada Camat.

Pasal 15

- (1) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Vasal 17

Dalam hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal Ifs

- (1) Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan materi Rancangan Peraturan Desa.

- (3) Jumlah keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan materi Rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas unsur:
 - a. Instansi atau SKPD terkait; dan/ atau
 - b. Kecamatan.
- (5) Instansi atau SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sesuai dengan jenis rancangan Peraturan dan merupakan unsur Aparatur Sipil Negara dan/ atau Pegawai Tidak Tetap dan/ atau Pegawai Dengan Perjanjian Kerja .
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (7) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
- (8) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. 2 (dua) orang Pembina;
 - b. 1 (satu) orang Pengarah;
 - c. 1 (satu) orang Ketua;
 - d. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - e. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
 - f. Anggota.

Bagian Kedua Klarifikasi

Pasal 19

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu penyampaian Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa yang telah diundangkan kepada Bupati, BPD dapat menyampaikan Peraturan Desa yang telah diundangkan, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu penyampaian Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD tidak menyampaikan Peraturan Desa yang telah diundangkan kepada Bupati, Camat menyampaikan Peraturan Desa yang telah diundangkan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk Tim Klarifikasi paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterima.
- (5) Tata cara dan teknis pembentukan Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 18.
- (6) Peraturan Desa yang evaluasinya telah dilimpahkan kepada Camat maka klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan.

Pasal20

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, danjatau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum danjatau ketentuan Peraturan Perundang-undangan [Yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, danjatau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, danjatau ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati rnembatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil klarifikasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Peraturan D sa tersebut berlaku dengan sendirinya.

BABV

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal21

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sarna antar-Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari MusyawarahDesa.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal22

Penyusunan rancangan Peraturan Bersarna Kepala Desa dil kan oleh KepalaDesa pemrakarsa.

Pasal23

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pembahasan, Penetapan, dan Pengundangan
Pasal24

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal25

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing Desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

Bagian Keempat
Penyebarluasan

Pasal26

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

BAH VI
PERATURAN KEPALA DESA

Pasal27

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal28

Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

BAB VII PEMBIAYAAN

}asal29

- (1) Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada APB Desa dan/atau APBDesaPerubahan.
- (2) Pembiayaan pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Tim Klarifikasi Rancangan Peraturan Desa di bebankan pada APBD dan/atau APBDPerubahan.

BAS VIII KETENTUANAIN-LAIN

Pasal30

- (1) Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,
- (2) Teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di Desa Adat.
- (3) Dalam hal Kepala Desa dijabat oleh Penjabat Kepala Desa, maka Penjabat Kepala Desa memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sarna dengan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa dijabat oleh pelaksana tugas, maka pelaksana tugas Sekretaris Desa memiliki kewenangan untuk mengundang Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersarna Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasa112, Pasal28, dan Pasa125 ayat (2).

Pasa131

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di Desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa yang bersifat penetapan.

Pasa132

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal33

Ketentuan mengenai bentuk Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal34

- (1) Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan tetap sah.
- (2) Tata cara penyusunan Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 19 ayat (6) dan ayat (7) sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan tetap sah.
- (3) Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa yang diundangkan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Desa sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan tetap sah.
- (4) Tata cara penyusunan Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik yang dilakukan evaluasi rancangan Peraturan Desa dan/atau klarifikasi Peraturan Desa atau tidak dilakukan evaluasi rancangan Peraturan Desa dan/atau klarifikasi rancangan Peraturan Desa oleh Bupati.
- (5) Tata cara penyusunan Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik dilakukan dengan pembentukan Tim Evaluasi rancangan Peraturan Desa dan/atau Klarifikasi Peraturan Desa atau tidak dilakukan pembentukan Tim Evaluasi rancangan Peraturan Desa dan/atau Klarifikasi Peraturan Desa.
- (6) Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) melewati batas waktu yang ditentukan dan/atau tidak dilakukan klarifikasi oleh Bupati sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan tetap sah.
- (7) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk Tim Klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) melewati batas waktu yang ditentukan dan/atau tidak dilakukan klarifikasi oleh Bupati sebelum Peraturan

Bupati ini ditetapkan dan diundangkan maka berlaku Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.

- (8) Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa yang sedang berlangsung pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, tetap dilaksanakan sampai dengan diundangkannya Peraturan Desa.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Desember 2020
Wakil Bupati Tanah Laut,

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 Desember 2020

KRETARIS D

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 10

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR
 TANGGAL :

IBENTUKPERATURANDI DESA DAN KEPUTUSANKEPALA DESA

A. BENTUK RANCANGANPERATURANDi DESA

I. BENTUK RANCANGANPERATURANDESA

KEPALA DESA (Nama Desa)
 KABUPATEN TANAH LAUT
 PERATURAN DESA ... (Nama Desa)
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 (Nama Peraturan Desa)
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang: a. bahwa ;
 b. bahwa ;
 c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ;
 2. ;
 3. dan seterusnya ...;

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)

dan

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

B. A. II

Pasal .

BAH .

(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di .
 pada tanggal .
 KEPALA DESA (Nama Desa),

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

II. PERATURANBERSAMAKEPALADESA

KABUPATENTANAH LAUT
 PERATURANBERSAMAKEPALADESA... (Nama Desa)
 DAN KEPALADESA... (Nama Desa)
 NOMOR TAHUN .
 NOMOR TAHUN .
 TENTANG
 (Judul Peraturan Bersama)
 DENGANRAHMATTUHAN YANGMAHA ESA
 KEPALADESA ... (Nama Desa] DAN
 KEPALADESA ..., (Nama Desa)

Menimbang: a. bahwa ;
 b. bahwa ;
 c. dan seterusnya ;

Mengingat : 1 ;
 2 ;
 3. dan seterusnya ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa) DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) TENTANG... (Judul Peraturan Bersama],

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BABII

Bagian Pertama

Paragraf 1

Pasal ..

BAR .

Pasal .

BAB .

KETENTUANPERALIHAN(jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUANPENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa...(Nama Des) dan Berita Desa... (Nama Desa)

KEPALA DESA ...~ (Nama Desa)

Ditetapkan di ...
pada tanggal
KEPALA DESA ...~ (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat]

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ...~(Nama Desa)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA..., (Nama Desa)

(Nama)

(Nama)

BERITA DESA (Nama Desa) TAHUN
BERITA DESA (Nama Desa) TAHUN

NOMOR .
NOMOR .

III. PERATURANKEPALA DESA

KEPALA DESA ... (Nama Desa)
 KABUPATEN TANAH LAUT
 PERATURANKEPALA DESA... (Nama Desa)
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 (Judul Peraturan Kepala Desa)
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 KEPALA DESA , (Nama Desa)

Menirnbang : a. bahwa ;
 b. bahwa ;
 c. dan seterusnya ;
 Mengingat : 1.. ;
 2 ;
 3. dan seterusnya ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURANKEPALA DESA TENTANG... (Judul Peraturan Kepala Desa).

BABI
 KETENTUAN UMUM

Pasa11

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengari:

BAB II

Bagian Pertama

Paragraf 1

Pasal ..

BAB .

Pasal .

BAB .

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN FENUTUF

Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa].

Ditetapkan di ...
 pada tanggal
 KEPALA DESA..., (Nja Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundang di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ..., (Nama Desa)

(Nama)
aERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

B. KEPUTUSAN KEPALA DESA
II. KEPUTUSAN KEPALA DESA

KABUPATEN TANAH LAUT
KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Kepala Desa)
KEPALA DESA , (Nama Desa)

- Menimbang: a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ;
- Mengingat: 1 ;
2 ;
3. dan seterusnya ;
- Memperhatikan: 1 ;
2 ;
3. dan seterusnya ;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..
pada tanggal ..
KEPALA DESA , (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATITANA